BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang agar dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang yang membidangi perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
9. Perpustakaan Umum Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkedudukan di setiap kabupaten, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan layanan perpustakaan di wilayah kabupaten serta melaksanakan layanan dan pengembangan perpustakaan kepada masyarakat kabupaten sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
11. Standar Perpustakaan adalah ketentuan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Pemalang.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
13. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Cacah ulang adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui profil koleksi, yang dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
16. Penyiangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan bahan perpustakaan yang sudah tidak dipakai dari koleksi.
17. Kerjasama Perpustakaan adalah Kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpustakaan.

18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
20. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II
STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 2

(1) Standar penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Pemalang, terdiri atas :
   a. Standar koleksi perpustakaan;
   b. Standar sarana dan prasarana perpustakaan;
   c. Standar pelayanan perpustakaan;
   d. Standar tenaga perpustakaan;
   e. Standar penyelenggaraan; dan
   f. Standar pengelolaan.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam penyelenggaraan semua jenis perpustakaan, yang meliputi :

a. Perpustakaan Umum, yang meliputi :
   1. Perpustakaan Umum Kabupaten;
   2. Perpustakaan Umum Kecamatan;
   3. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan;
   4. Taman Bacaan Masyarakat.

b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, yang meliputi :
   1. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
   2. Perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
   3. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   4. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
   5. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
   6. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
   7. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
   8. Perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
   9. Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
   10. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
   11. Perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
   12. Perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
   13. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

c. Perpustakaan Perguruan Tinggi, meliputi perpustakaan yang diselenggarakan oleh :
   1. Akademi;

2. Sekolah Tinggi;
3. Universitas;
4. Institut;
5. Politeknik; dan
6. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

d. Perpustakaan Khusus, yang meliputi :
1. Perpustakaan instansi pemerintah;
2. Perpustakaan BUMN;
3. Perpustakaan Bank;
4. Perpustakaan organisasi;
5. Perpustakaan lembaga penelitian;
6. Perpustakaan perusahaan;
7. Perpustakaan rumah sakit;
8. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
9. Perpustakaan museum;
10. Perpustakaan pribadi;
11. Perpustakaan rumah ibadah; dan
12. Perpustakaan pondok pesantren.

Pasal 4

Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1) Pembentukan setiap jenis perpustakaan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
a. memiliki koleksi perpustakaan;
b. memiliki tenaga perpustakaan;
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
d. memiliki sumber pendanaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHARGAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 6

(1) Penghargaan pembudayaan gemar membaca diberikan kepada pihak atau perseorangan yang melaksanakan kegiatan :
a. penyediaan buku murah dan berkualitas;
b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran;
c. penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu;

d. taman bacaan masyarakat;
e. rumah baca; dan/atau
f. kegiatan sejenisnya.

(2) Masyarakat atau perseorangan yang berhasil melaksanakan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi dan evaluasi.
(3) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR